

**DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

TIA SEPTIANI IRHAM

NPM. 201910115204



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

TIA SEPTIANI IRHAM

NPM. 201910115204



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dispensasi Nikah Karena Hamil Perspektif
Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Tia Septiani Irham

Nomor Pokok
Mahasiswa : 2019101152014

Program Studi/
Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Bekasi, 1 Juli 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi., M.Ag., M.H.

NIDN 0315028702

Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Dispensasi Nikah Karena Hamil
Perspektif Kepastian Hukum Dan
Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Tia Septiani Irham

Nomor Induk Mahasiswa : 201910115204

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Bekasi, 24 Juli 2024

Bekasi, Agustus 2024

MENGESAHKAN.

Ketua Penguji : **Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.**

NIDN. 0306018804



Penguji I : **Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.**

NIDN. 0308018202



Penguji II : **Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.**

NIDN. 0302057403



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Disca Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Septiani Irham
NPM : 201910115204
TTL : Bekasi, 12 September 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Dispensasi Nikah karena Hamil Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Tia Septiani Irham

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tia Septiani Irham
Npm : 201910115204
TTL : Bekasi, 12 September 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya, menampilkan atau memublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan


Tia Septiani Irham

ABSTRAK

Tia Septiani irham. 201910115204. Dispensasi Nikah Karena Hamil Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamendemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah meningkatkan batas usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, ketentuan dispensasi nikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 memungkinkan perkawinan di bawah umur dengan persetujuan pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan anak dalam proses dispensasi nikah, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini penting karena meskipun ada perubahan batas usia perkawinan untuk melindungi anak dari risiko kesehatan dan sosial akibat perkawinan dini, masih ada celah dalam hukum yang memungkinkan perkawinan dini melalui dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Bekasi terkait dispensasi nikah. Analisis dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum dan wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan dispensasi nikah karena kehamilan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan memastikan kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi calon mempelai. Meskipun demikian, ketentuan yang memperbolehkan dispensasi nikah memberikan kesan bahwa perubahan undang-undang belum sepenuhnya konsisten dalam melindungi anak. Kesimpulannya, meskipun tujuan undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, adanya celah melalui dispensasi nikah mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Hakim harus lebih berhati-hati dan tegas dalam menilai permohonan dispensasi untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama.

Kata kunci: batas usia perkawinan, dispensasi nikah, perlindungan anak.

ABSTRACT

Tia Septiani Irham. 201910115204. *Marriage Dispensation Due to Pregnancy: Perspectives on Legal Certainty and Child Protection.*

The amendment of Law Number 16 of 2019 to Law Number 1 of 1974 on Marriage has raised the minimum age for marriage to 19 years for both men and women. However, the provision for marriage dispensation stipulated in Article 7, paragraph 2, allows for underage marriages with court approval. This raises questions regarding legal certainty and child protection in the dispensation process, particularly in cases of out-of-wedlock pregnancies. This research aims to analyze the considerations of judges in granting marriage dispensations and how this aligns with the principles of child protection.

This study aims to analyze the judges' considerations in granting marriage dispensations and their alignment with child protection principles. This is important because, despite changes in the legal age for marriage to protect children from health and social risks associated with early marriage, there remain legal loopholes allowing early marriage through dispensations. This research employs a normative legal method with a case study of the Bekasi Religious Court's rulings on marriage dispensations. The analysis is conducted by reviewing legal documents and interviewing relevant parties.

The results of the study show that judges, in deciding on marriage dispensations due to pregnancy, consider the best interests of the child, ensuring the physical, psychological, and economic readiness of the prospective bride and groom. Nonetheless, the provision allowing for marriage dispensations suggests that the amendment to the law is not entirely consistent in protecting children. In conclusion, although the purpose of the law is to provide better protection, the existence of loopholes through marriage dispensations reduces the effectiveness of this protection. Judges must exercise greater caution and strictness in evaluating dispensation requests to ensure that the best interests of the child are always the primary priority.

Keywords: marriage age limit, marriage dispensation, child protection.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami tujukan kepada Pencipta alam semesta, yaitu Allah SWT. Penulis berterima kasih atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu langkah dalam menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul "Dispensasi Nikah karena Hamil dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak."


Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada pihak antara lain:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Indra Lorenly Nainggolan S.H., M.H., selaku Sesprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta membantu dalam hal akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.,. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak berdedikasi dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan waktu, tenaga, serta arahan selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu serta pengalaman baru selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.
10. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah berdedikasi dalam penulisan skripsi ini, dengan memberikan dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk ke depannya.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis yang akan bermanfaat untuk kedepannya, serta memberikan pelajaran bagi kehidupan.
12. Bapak dan Ibu di lingkungan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu menangani segala hal berkaitan dengan administrasi selama perkuliahan.
13. Ayahanda tercinta, Irhmana B. Hassan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
14. Mamah tercinta, Sadiyyah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan dan dukungan. Semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan meski pikiran kita tak sejalan tetapi mama menjadi pengingat dan penguat paling hebat dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Adik Terkasih, Shazna Septiana Irham dan Safiyya Azizia Irham yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
16. Diky Herdiawan, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran atau pun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata lelah dan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi mimpi saya. Terima kasih telah menjadi sosok pasangan yang baik dan selalu ada dalam perjalanan hidup saya.
17. Salsabilla Putri Indrawan, selaku partner seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih telah berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
18. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 18 Januari 2024



Tia Septiani Irham

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Konseptual	7
1.4.2 Kerangka Teoretis.....	7
1.4.3 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Penelitian Terdahulu	10
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Pendekatan Penelitian	14
1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15

1.6.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.4	Metode Analisis	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK18


2.1	Perkawinan di Indonesia	18
2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	18
2.1.2	Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur.....	19
2.1.3	Dasar Hukum Perkawinan	20
2.1.4	Syarat-syarat Perkawinan	21
2.2	Dispensasi Nikah	22
2.2.1	Pengertian Dispensasi Nikah	22
2.2.2	Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah.....	23
2.2.3	Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif.....	24
2.2.4	Asas-Asas Perkawinan Dalam Dispensasi Nikah	26
2.2.5	Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak	29

BAB III ANOTASI PUTUSAN MENGENAI DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA BEKASI31

3.1	Putusan Nomor:0098/Pdt.P/2023/PA.Bks	31
3.1.1	Anotasi Putusan	31
3.1.2	Dasar Pertimbangan Hakim	32
3.2	Putusan Nomor:0098/Pdt.P/2023/PA.Bks	33
3.2.1	Anotasi Putusan	33
3.2.2	Dasar Pertimbangan Hakim	34
3.3	Putusan Nomor:0355/Pdt.P/2021/PA.Bks.	35
3.3.1	Anotasi Putusan	35
3.3.2	Dasar Pertimbangan Hakim	36
3.4	Akibat Dari Perkawinan di bawah Umur	37

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN DISPENSASI NIKAH

KARENA HAMIL PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN	
PERLINDUNGAN ANAK	41
4.1 Pengertian Anak.....	41
4.2 Teori Perlindungan Anak.....	42
4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	45
4.4 Asas-asas Perlindungan Anak.....	47
4.5 Analisis Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Prinsip Perlindungan Anak.....	48
4.6 Teori Kepastian Hukum.....	55
4.7 Analisis Dispensasi Nikah dalam Perspektif Kepastian Hukum	56
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 11



DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
KUA	Kantor Urusan Agama
PA	Pengadilan Agama



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(OS. Al - Insyirah: 5 - 6)

"It will all pass. The good, the bad, the unknown-everything. It all passes. Give yourself a time to breathe deeply and remind yourself that whatever season you are in right now, whatever happening in your life today, it will pass."

(safespacemo)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini di waktu yang tepat.

Kedua, untuk kedua orang tua saya ayahanda tercinta, Irhmana B. Hassan dan mamah tercinta Sadiyyah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.

Ketiga, Adik Terkasih, Shazna Septiana Irham dan Safiyya Azizia Irham yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi

Keempat, Diky Herdiawan yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima kasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.

Dan yang terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman yang mungkin sedang membaca skripsi ini dan berjuang dalam menyelesaikan pendidikannya. Tetaplah hidup, karena sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai.